

SURAT EDARAN

Perihal : Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317), dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional.
2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
3. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk

yang ...

yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*).

4. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disebut FLI adalah fasilitas pendanaan selama jam operasional Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement*, berupa suatu nilai maksimum tertentu yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk Bank Peserta Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement*, guna mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Sangat Pendek dalam rangka mendukung kelancaran sistem pembayaran nasional.
5. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
6. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
7. Sistem *Book Entry Registry* yang selanjutnya disebut Sistem BER adalah suatu sistem pencatatan kepemilikan Surat Berharga tanpa warkat (*scripless*) yang dilakukan dalam suatu jurnal secara elektronik.
8. *Central Registry* adalah Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, yang melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk SUN untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry*, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk memiliki rekening surat berharga di *Central Registry*.

9. Surat Keterangan Surat Berharga Yang Diagunkan yang selanjutnya disebut SKSD adalah bukti pengagunan SBI dan atau SUN yang diterbitkan oleh *Central Registry*.
10. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana secara elektronik antar Bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
11. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang dan valuta asing serta perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
12. Pusat Informasi Pasar Uang yang selanjutnya disebut PIPU adalah suatu sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan dan Bank Indonesia.
13. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga yang dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana di Bank Indonesia.

II. TATA CARA PENGAJUAN DAN PERPANJANGAN FPJP SERTA PENGALIHAN FLI MENJADI FPJP

- A. Bank yang dapat mengajukan FPJP, termasuk dalam rangka perpanjangan FPJP dan pengalihan FLI menjadi FPJP, adalah Bank yang masih beroperasi.
- B. Penggunaan FPJP Awal
 1. Penggunaan FPJP awal bertujuan untuk menutup saldo giro negatif yang dialami Bank dalam penyelesaian kliring dan

atau ...

atau menutup penggunaan FLI yang tidak dapat dilunasi Bank.

2. Dalam rangka penggunaan FPJP, Bank mengajukan surat permohonan FPJP secara tertulis sebagaimana contoh dalam Lampiran-1 dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Sementara itu, pengalihan FLI menjadi FPJP diatur lebih lanjut dalam butir D.
3. Surat permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada:
 - a. Bagian Operasi Pasar Uang (OPU), DPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10010, oleh:
 - 1) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dan kantor cabang Bank asing di wilayah kerja KPBI dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank (DPwB) terkait;
 - 2) kantor cabang Bank di wilayah kerja KPBI bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dengan tembusan kepada Tim Pengawas Bank terkait di KBI.
 - b. Bagian OPU melalui KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI dengan tembusan kepada Tim Pengawas Bank terkait di KBI.
4. Surat permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam angka 3 wajib disertai dengan:
 - a. Bukti pengagunan surat berharga berupa SKSD-SBI dan atau SKSD-SUN sebagaimana contoh dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3 yang diterbitkan *Central Registry*.

b. Perjanjian ...

- b. Perjanjian Kredit sebagaimana contoh dalam Lampiran-4 yang telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang berlaku, atau *Chief Executive Officer* (CEO) atau Pejabat Bank yang berwenang bagi Kantor Cabang Bank Asing, dalam rangkap 2 (dua).
 - c. Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai sebagaimana contoh dalam Lampiran-5 yang telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang bersangkutan atau CEO atau Pejabat Bank yang berwenang bagi Kantor Cabang Bank Asing, dalam rangkap 2 (dua).
5. Bank wajib menyampaikan contoh specimen tandatangan Direksi Bank atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang bersangkutan, atau CEO atau Pejabat Bank yang berwenang bagi Kantor Cabang Bank Asing, berikut perubahannya dalam hal terjadi perubahan tandatangan dan atau pejabat yang berwenang, kepada :
- a. Bagian OPU, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, kantor cabang Bank asing di wilayah kerja KPBI dan kantor cabang Bank di wilayah kerja KPBI bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
 - b. KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI namun tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.

C. Perpanjangan Penggunaan FPJP

1. Pada saat FPJP jatuh waktu, Bank dapat memperpanjang nominal FPJP dengan ketentuan Bank melunasi biaya bunga atas FPJP jatuh waktu terlebih dahulu.
2. Dalam hal Bank tidak dapat melunasi biaya bunga FPJP jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank dapat memperpanjang FPJP sebesar biaya bunga FPJP jatuh waktu yang tidak dapat dilunasi ditambah nominal FPJP jatuh waktu (kapitalisasi biaya bunga menjadi nominal).
3. Dalam rangka perpanjangan FPJP, Bank mengajukan surat permohonan FPJP secara tertulis sebagaimana contoh dalam Lampiran-1 dengan waktu dan tata cara penyampaian sesuai dengan butir II.B. disertai dengan bukti agunan berupa SKSD-SBI dan atau SKSD-SUN sebagaimana contoh dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3, dalam hal diperlukan perubahan SKSD.
4. Permohonan perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam angka 3 selanjutnya wajib ditegaskan dengan penyampaian:
 - a. Addendum Perjanjian Kredit sebagaimana contoh dalam Lampiran-6 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang berlaku, atau CEO atau Pejabat Bank yang berwenang bagi kantor cabang Bank Asing, dalam rangkap 2 (dua).
 - b. Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang bersangkutan atau CEO atau Pejabat Bank yang berwenang bagi Kantor Cabang Bank

Asing, sebagaimana contoh dalam Lampiran-5, dalam rangkap 2 (dua), dalam hal terdapat perubahan agunan.

5. Pada saat perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, Bank dapat mengajukan tambahan nominal FPJP sebesar saldo giro negatif akibat penyelesaian kliring dan atau kewajiban pelunasan FLI yang terjadi pada hari yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Tambahan nominal FPJP untuk menutup saldo giro negatif akibat penyelesaian kliring disatukan dengan permohonan perpanjangan FPJP yang sedang digunakan.
 - b. Tambahan nominal FPJP atas penggunaan FLI yang tidak dapat dilunasi dilakukan secara otomatis sebesar penggunaan FLI yang tidak dapat dilunasi Bank sampai dengan *pre cut off time* Sistem BI-RTGS.
 6. Tambahan nominal FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a. dan atau butir 5.b. diakumulasikan terhadap nominal FPJP yang sedang digunakan Bank.
- D. Pengalihan FLI yang tidak dilunasi Bank menjadi FPJP
1. Pengalihan nominal FLI menjadi FPJP dilakukan secara otomatis berdasarkan posisi penggunaan FLI yang tidak dapat dilunasi sampai dengan *pre cut off time* Sistem BI-RTGS, sepanjang Bank belum menggunakan FPJP selama 90 hari berturut-turut.
 2. SKSD-SBI dan atau SKSD-SUN sebagai bukti pengagunan atas FLI dijadikan sebagai bukti pengagunan dalam rangka FPJP.
 3. Dalam kondisi Bank sedang menggunakan FPJP dan melakukan perpanjangan atas FPJP jatuh waktu maka nilai FLI yang dialihkan menjadi FPJP diakumulasikan terhadap

nilai ...

nilai FPJP yang digunakan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir C.6.

4. Dalam hal nilai agunan dalam rangka FLI yang kemudian dialihkan menjadi agunan FPJP tidak memiliki nilai yang mencukupi maka Bank wajib menyampaikan tambahan agunan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud butir V.12 dan butir VI.5.

E. Jangka waktu FPJP

1. Jangka waktu setiap FPJP adalah 1 (satu) hari, yang dinyatakan dalam hari kalender. Dalam hal FPJP memiliki tanggal jatuh waktu yang bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka penyelesaian FPJP jatuh waktu adalah pada hari kerja berikutnya.
2. Jangka waktu FPJP dapat diperpanjang selama 1 (satu) hari secara berturut-turut hingga mencapai jumlah keseluruhan jangka waktu FPJP yang digunakan Bank mencapai 90 (sembilan puluh) hari, termasuk hari Sabtu, Minggu atau hari libur yang dihitung sejak pertama kali Bank memanfaatkan FPJP.
3. Bank tidak dapat memperpanjang FPJP dalam hal atas perpanjangan FPJP dimaksud mengakibatkan terlampauinya jangka waktu maksimum FPJP selama 90 (sembilan puluh) hari.

III. BIAYA BUNGA FPJP

1. Bank Indonesia mengenakan biaya bunga atas FPJP yang diterima Bank sebesar nilai tertinggi dari :
 - a. Rata-rata tertimbang suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sesi pagi *overnight* pada 1 (satu) hari sebelum

permohonan ...

- permohonan FPJP atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point*; atau
- b. Rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point*.
2. Perhitungan rata-rata tertimbang suku bunga PUAB sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. diperoleh dari angka sebagaimana tercantum pada PIPU.
 3. Dalam hal pada 1 (satu) hari sebelum permohonan FPJP atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. merupakan hari libur maka angka rata-rata tertimbang suku bunga PUAB yang digunakan adalah angka rata-rata tertimbang suku bunga PUAB pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.

IV. PERSYARATAN DAN NILAI AGUNAN FPJP

1. Bank wajib menjamin FPJP dengan agunan milik Bank yang dipersyaratkan berupa SBI dan atau SUN yang memiliki nilai jual SBI dan atau nilai pasar SUN sekurang-kurangnya sebesar nominal FPJP.
2. Surat berharga berupa SBI dan atau SUN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditatausahakan dalam Sistem BER oleh *Central Registry*.
3. Bukti pengagunan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berupa SKSD-SBI dan atau SKSD-SUN diterbitkan oleh *Central Registry*.
4. Pada saat jatuh waktu SKSD, agunan masih memiliki sisa jangka waktu sebagai berikut:

a. Sisa ...

- a. Sisa jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 3 (hari) hari kerja.
 - b. Sisa jangka waktu SUN sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja.
5. Perhitungan nilai agunan dilakukan sebagai berikut:
- a. Dalam hal agunan berupa SBI:
 - 1) Nilai jual SBI pada saat pengajuan permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP.
 - 2) Perhitungan nilai jual SBI dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Nilai Jual} = \frac{(\text{nilai nominal}) \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{sisa jangka waktu})}$$
 - 3) Penggunaan tingkat diskonto SBI dalam perhitungan nilai jual SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 2) adalah tingkat diskonto SBI menurut hasil lelang SBI per jangka waktu yang terakhir diadakan oleh Bank Indonesia.
 - 4) Contoh perhitungan nilai agunan terkait dengan nominal FPJP yang dapat digunakan dapat dilihat pada Lampiran-7.
 - b. Dalam hal agunan berupa SUN :
 - 1) Nilai pasar SUN pada saat pengajuan permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP sekurang-kurangnya sebesar 105% (seratus lima per seratus) dari nilai permohonan FPJP

awal ...

awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP.

- 2) Nilai pasar SUN sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diperoleh dari rata-rata tertimbang harga beli SUN sesuai serinya yang terjadi pada 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan FPJP (T-1) di pasar sekunder sebagaimana diumumkan Bank Indonesia melalui PIPU pada setiap hari kerja.
 - 3) Dalam hal tidak terdapat harga rata-rata tertimbang dari seri SUN yang akan diagunkan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP maka digunakan harga rata-rata tertimbang dari transaksi terakhir yang terjadi di pasar sekunder sebagaimana diumumkan dalam PIPU.
 - 4) Dalam hal seri SUN yang diagunkan belum ditransaksikan di pasar sekunder maka digunakan nilai par atau nilai nominal SUN.
 - 5) Contoh perhitungan nilai agunan terkait dengan nominal FPJP yang dapat digunakan Bank dapat dilihat pada Lampiran-7.
- c. Dalam hal Bank menggunakan SUN dan SBI sebagai agunan FPJP maka ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diterapkan untuk masing-masing jenis surat berharga yang diagunkan.
6. Dalam rangka pengajuan perpanjangan FPJP, Bank dapat menggunakan SBI dan atau SUN yang telah diagunkan sebelumnya sepanjang nilai jual SBI dan atau nilai pasar SUN

serta ...

serta sisa jangka waktu agunan masih memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.4.

7. Dalam hal menurut perhitungan Bank Indonesia agunan yang diserahkan Bank tidak cukup untuk menutup nominal FPJP atau sisa jangka waktu agunan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.4., Bank wajib memberikan tambahan agunan atau mengganti agunan dimaksud dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud butir V.12 dan butir VI.5.

V. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN SKSD

1. Dalam rangka FPJP, Bank mengajukan surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga Diagunkan (PP-SKSD) SBI dan atau PP-SKSD SUN dalam rangka Permohonan FPJP sebagaimana contoh dalam Lampiran-8 dan Lampiran-9 dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.
2. PP-SKSD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada:
 - a. *Central Registry* cq. Bagian PTPU, DPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, oleh:
 - 1) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - 2) kantor cabang Bank Asing di wilayah kerja KPBI;
 - 3) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI;
 - b. *Central Registry* melalui KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.

3. Masa berlaku SKSD ditentukan oleh Bank dengan memperhatikan sisa jangka waktu SBI dan atau SUN yang akan diagunkan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.4.
4. Berdasarkan PP-SKSD, *Central Registry* melakukan:
 - a. Pemindahan SBI dan atau SUN dari Rekening Perdagangan ke Rekening Agunan yang tercatat dalam Sistem *Book Entry Registry*.
 - b. Penerbitan SKSD-SBI dan atau SKSD-SUN dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3.
5. SKSD yang telah diterbitkan dapat diambil Bank pemohon pada hari yang sama di *Central Registry* untuk kemudian dilampirkan dalam surat pengajuan FPJP.
6. Bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI, SKSD asli disampaikan oleh *Central Registry* kepada Bagian OPU. Selanjutnya, Bank pemohon menerima fotocopy SKSD dimaksud yang disampaikan oleh *Central Registry* melalui KBI.
7. Pada 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya periode pengagunan, *Central Registry* secara otomatis melakukan pemindahan SBI dan atau SUN dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan.
8. SKSD-SBI dan atau SKSD-SUN yang telah diterbitkan *Central Registry* oleh Bank Indonesia tidak dapat dibatalkan pada hari yang sama dengan penerbitan SKSD-SBI dan atau SKSD-SUN.
9. Bank dapat menggunakan SKSD-SBI dan atau SKSD-SUN yang sama dalam rangka perpanjangan FPJP dan atau pengalihan FLI menjadi FPJP sepanjang SKSD dimaksud masih berlaku selambat-lambatnya sampai dengan tanggal FPJP jatuh waktu.

10. Dalam hal Bank akan menggunakan SKSD yang sama sebagaimana dimaksud angka 9 namun SKSD dimaksud memiliki tanggal jatuh waktu yang sama dengan tanggal pengajuan perpanjangan FPJP maka Bank wajib memperpanjang jangka waktu SKSD dimaksud dengan mengajukan PP-SKSD sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
11. Penerbitan SKSD atas pengajuan PP-SKSD sebagaimana dimaksud angka 10 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
12. Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia, agunan dalam SKSD yang telah diserahkan ke Bank Indonesia memiliki:
 - a. nilai agunan lebih kecil dari nilai FPJP yang digunakan Bank; dan atau
 - b. sisa jangka waktu dari seri agunan tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.4;maka Bank dapat mengajukan PP-SKSD kepada *Central Registry* selambat-lambatnya pukul 18.30 WIB.
13. Dalam hal Bank belum mengajukan PP-SKSD dalam rangka perpanjangan SKSD sebagaimana dimaksud dalam angka 10, Bank masih dapat menyampaikan PP-SKSD kepada *Central Registry* selambat-lambatnya pukul 18.30 WIB.
14. Dalam hal nilai agunan FPJP lebih besar dari nominal FPJP, Bank dapat mengajukan Permohonan Pengelepasan Agunan Sebelum Jatuh Waktu dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran-10.

VI. PERSETUJUAN FPJP

1. Bank Indonesia akan memproses setiap pengajuan FPJP awal atau perpanjangan FPJP setelah Bank melengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini.
2. Bank Indonesia menolak permohonan FPJP yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini.
3. Bank Indonesia memberitahukan penolakan atas permohonan FPJP kepada Bank pemohon melalui faksimili atau *Reuters Monitoring Dealing System (RMDS)*.
4. Bank Indonesia mengkredit rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar nominal FPJP yang disetujui melalui Sistem BI-RTGS.
5. Dalam hal nominal FPJP yang disetujui berbeda dari nominal FPJP yang diajukan, Bank wajib menyampaikan kembali Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud Lampiran-4 dan atau Addendum Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud Lampiran-6 dan atau Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai sebagaimana dimaksud Lampiran-5 yang telah disesuaikan dengan nominal FPJP yang disetujui Bank Indonesia.

VII. TATA CARA PELUNASAN FPJP

1. Pada tanggal FPJP jatuh waktu, Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dengan mendahulukan biaya bunga FPJP kemudian nominal FPJP.
2. Pendebetan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masing-masing dilakukan sebagai berikut:
 - a. biaya bunga FPJP dilakukan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan *cut off warning* Sistem BI-RTGS ; dan

b. nominal ...

- b. nominal FPJP dilakukan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan *cut off warning* Sistem BI-RTGS.
3. Dalam hal saldo rekening giro Bank tidak mencukupi untuk membayar biaya bunga dan atau nominal FPJP sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank dapat memperpanjang FPJP sebesar biaya bunga dan atau nominal FPJP jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.

VIII.EKSEKUSI AGUNAN

1. Bank Indonesia berwenang untuk mengeksekusi agunan FPJP, dalam hal Bank tidak dapat melunasi FPJP dan atau Bank tidak dapat memperpanjang FPJP dan atau Bank dikenakan sanksi untuk tidak dapat memperoleh FPJP yang disebabkan Bank melakukan pelanggaran atas ketentuan agunan dan atau penyimpangan penggunaan FPJP.
2. Proses eksekusi agunan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan cara:
 - a. Dalam hal agunan berupa SBI:
 - 1) eksekusi agunan dilakukan dengan cara pelunasan SBI sebelum jatuh waktu.
 - 2) Bank Indonesia memperhitungkan pengembalian diskonto SBI yang telah dibayar dimuka untuk selanjutnya dilakukan pendebitan melalui rekening giro Bank sebesar nilai pengembalian diskonto SBI dimaksud.
 - b. Dalam hal agunan berupa SUN:
 - 1) eksekusi agunan dilakukan dengan cara penjualan melalui Pialang.

2) Bank ...

- 2) Bank wajib menyerahkan Surat Permohonan Pemindahan Registrasi (SPPR) *Delivery Versus Payment* (DVP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-11 kepada Bank Indonesia atas seri SUN yang akan dilakukan eksekusi disertai dengan surat kuasa dari Bank kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahan rekening surat berharga.
 - 3) dalam hal SKSD dari agunan yang sedang dilakukan eksekusi jatuh waktu, Bank Indonesia berwenang memperpanjang jangka waktu SKSD.
3. Terhadap pelaksanaan eksekusi agunan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. berlaku ketentuan:
- a. Bank Indonesia melakukan eksekusi melalui Pialang berdasarkan harga yang ditetapkan Bank Indonesia. Harga dimaksud adalah harga indikasi yang diperoleh dari harga rata-rata tertimbang terakhir yang terjadi di pasar sekunder dari seri SUN yang akan dieksekusi sebagaimana diumumkan di PIPU.
 - b. Calon pembeli agunan dapat merupakan Bank atau perorangan sepanjang memiliki rekening penatausahaan surat berharga di *Sub Registry*.
 - c. Pialang diberikan wewenang untuk langsung melakukan eksekusi agunan kepada calon pembeli yang berminat membeli SUN pada tingkat harga yang lebih tinggi atau sama dengan harga penawaran yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Dalam hal tidak terdapat calon pembeli sebagaimana dimaksud huruf c, Pialang wajib memberikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penawaran harga yang

diajukan ...

- diajukan calon pembeli melalui faksimili atau RMDS untuk mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- e. Pembeli agunan menyampaikan Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran (SPPP) DVP kepada Bagian PTPU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-12, guna menyetorkan penyelesaian pembayaran agunan ke dalam rekening nomor 564.000617 "Bagian OPU untuk Penampungan Hasil Eksekusi Agunan FPJP" di Bank Indonesia.
4. Biaya yang timbul sehubungan dengan proses penjualan agunan adalah menjadi beban Bank dan Bank Indonesia akan melakukan pendebitan rekening giro Bank di Bank Indonesia.
 5. Selama agunan belum dapat dieksekusi, Bank tetap dikenakan biaya bunga FPJP sebesar biaya bunga FPJP terakhir.
 6. Dalam hal nilai eksekusi agunan lebih besar dari jumlah FPJP ditambah dengan akumulasi biaya bunga FPJP dan biaya eksekusi agunan, Bank Indonesia mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kelebihan nilai dimaksud.
 7. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil dari jumlah FPJP ditambah dengan akumulasi biaya bunga dan biaya eksekusi agunan FPJP, Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kekurangan nilai dimaksud.
 8. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Bank wajib menyetor tambahan dana untuk menutup kekurangan dimaksud kepada Bank Indonesia.

IX. PENGAWASAN

1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank atas penggunaan FPJP.
2. Dalam hal Bank telah menggunakan FPJP selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut, Bank wajib menyampaikan *action plan* penyelesaian FPJP kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Tim Pengawas Bank di KBI setempat.

X. SANKSI

Bank dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan agunan FPJP dan atau penyimpangan penggunaan FPJP berupa:

1. tidak diperkenankan memperoleh FPJP dalam jangka waktu tertentu; dan
2. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan atau pemberhentian pengurus Bank.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/21/DPM tanggal 30 Oktober 2000 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 23 September 2003.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

BUDI MULYA

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

Lampiran-1

Nomor:

Kepada *)
Bagian Operasi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

Perihal : Permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, dengan ini kami mengajukan permohonan FPJP untuk jangka waktu 1 (satu) hari dari sampai dengan sebesar Rp (terbilang :) untuk menutup saldo giro negatif yang disebabkan kewajiban kliring pada hari ini / perpanjangan FPJP jatuh waktu pada hari ini. Nilai nominal FPJP dimaksud adalah belum memperhitungkan kewajiban kami untuk pelunasan penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bank kami yang jatuh waktu pada hari ini. (apabila ada)

Dalam kaitan ini, terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Surat Berharga Yang Diagunkan (SKSD) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan atau Surat Utang Negara (SUN) sebagaimana terlampir sebagai agunan FPJP dan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan.

Data tersebut kami sampaikan dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti data tersebut kami sampaikan tidak benar, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami.

....., (tempat, tanggal)

Komisaris
(Nama Bank....)

Direksi
(Nama Bank.....)

ttd

Meterai dan ttd

(Komisaris)

(Direktur/Setingkat Direktur)

cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia/Tim Pengawas Bank terkait di Kantor Bank Indonesia

*) Bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia namun tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan disampaikan melalui Kantor Bank Indonesia setempat cq Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter dengan tembusan kepada Tim Pengawasan Bank setempat.

**SURAT KETERANGAN
SURAT BERHARGA YANG DIAGUNKAN
(SKSD)**

Nomor

Kepada

Bank Indonesia

(Nama Pemberi Agunan)

No. Rekening SBI :

Surat ini menunjukkan bahwa nilai nominal SBI telah diagunkan oleh Pemberi Agunan rekening sejak tanggal sampai dengan dan termasuk tanggal untuk untung Bank Indonesia. Jika terdapat tuntutan yang berkaitan dengan agunan ini, maka tuntutan harus diajukan kepada Registry sebelum berakhirnya masa berlakunya SKSD. Surat ini dinyatakan tidak berlaku setelah jatuh waktu SKSD.

Rincian SBI	Jumlah Nominal
Seri SBI : Tingkat Diskonto : Tanggal Jatuh Tempo :	Rp.

Jakarta,

Central Registry

Catatan :

- a. Dokumen ini adalah dokumen berharga. Harus dipelihara dengan aman.
- b. Dalam hal lembaran asli dikembalikan kepada Registry sebelum tanggal berakhir SKSD oleh Penerima Agunan dengan Surat Kuasa pengalihan hak kepemilikan dari Pemegang Rekening, maka kepemilikan surat berharga akan beralih kepada Penerima Agunan.
- c. Dokumen ini tidak dapat diperdagangkan.

Lampiran-3

**SURAT KETERANGAN
SURAT BERHARGA YANG DIAGUNKAN
(SKSD)**

Nomor

Kepada

Bank Indonesia

(Nama Pemegang Rekening Surat Berharga)

No. Rekening Surat Berharga :

Surat ini menunjukkan bahwa nilai nominal surat berharga telah diagunkan oleh pemilik rekening sejak tanggal sampai dengan dan termasuk tanggal untuk untung Bank Indonesia. Jika terdapat tuntutan yang berkaitan dengan agunan ini, maka tuntutan harus diajukan kepada Registry sebelum berakhirnya masa berlakunya SKSD. Surat ini dinyatakan tidak berlaku setelah jatuh waktu SKSD.

Rincian Surat Berharga	Jumlah Nominal
Seri Surat Berharga : Tingkat Kupon : Tanggal Jatuh Tempo :	Rp.

Jakarta,

Central Registry

Catatan :

1. Dokumen ini adalah dokumen berharga. Harus dipelihara dengan aman.
2. Dalam hal lembaran asli dikembalikan kepada Registry sebelum tanggal berakhir SKSD oleh Pemegang Rekening, maka surat berharga harus diserahkan kembali kepada Pemegang Agunan.
3. Dalam hal lembaran asli dikembalikan kepada Registry sebelum tanggal berakhir SKSD oleh Penerima Agunan dengan Surat Kuasa pengalihan hak kepemilikan dari Pemegang Rekening, maka kepemilikan surat berharga akan beralih kepada Penerima Agunan.
4. Hak untuk menerima pembayaran kupon akan tetap berada pada Pemegang Rekening selama masa berlakunya SKSD ini.
5. Dokumen ini tidak dapat diperdagangkan.

Lampiran-4

**PERJANJIAN KREDIT DALAM RANGKA
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK**

Nomor:.....

Pada hari ini, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini :

1.; Direktur Direktorat/Pemimpin Bank Indonesia, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 23 tahun 1999, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-----
2.; Direktur Utama/Direktur perseroan yang akan ditunjuk dibawah ini, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal Anggaran dasar perseroan terbatas PT. Bank, berkedudukan di Yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggalNo., Tambahan nomor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Jika komparan bertindak harus ada surat kuasa dari komisaris maka komparasi adalah sebagai berikut :

2.; Direktur Utama/Direktur perseroan yang akan ditunjuk dibawah ini, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal Anggaran dasar perseroan terbatas PT. Bank, berkedudukan di Yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggalNo., Tambahan nomor, dan untuk melaksanakan tindakan hukum yang tercantum dalam perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris perseroan tersebut, sebagai ternyata dalam surat persetujuan tertulis tanggalyang bermeterai cukup, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dalam rangka mengatasi kesulitan jangka pendek sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyediakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi PIHAK KEDUA untuk jangka waktu 1 (satu) hari sebesar Rp..... (..... rupiah), yang berlaku dari tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 2

- (1) Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dijamin oleh PIHAK KEDUA dengan agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Surat Utang Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, yang memiliki nilai jual sekurang-kurangnya sebesar 100% dari nominal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk Sertifikat Bank Indonesia atau nilai pasar sekurang-kurangnya sebesar 105% dari nominal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk Surat Utang Negara.
- (2) Pengikatan agunan dilakukan dengan gadai yang akan dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan oleh sistem kliring dan atau pemakaian fasilitas dalam rangka Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement;
 - b. memiliki agunan yang mencukupi baik nilai maupun jangka waktunya;
 - c. belum memanfaatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
- (2) Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar:
 - a. kebutuhan dana yang disebabkan oleh sistem kliring dan atau pemakaian fasilitas dalam rangka Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* yang tidak dapat dilunasi PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA yang terjadi pada hari permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek diajukan; dan
 - b. kebutuhan dana sebagaimana dimaksud huruf a termasuk biaya bunga atas FPJP tersebut yang tidak dapat dilunasi PIHAK KEDUA pada saat FPJP jatuh waktu; dan
 - c. tambahan kebutuhan dana yang disebabkan oleh sistem kliring dan atau pemakaian fasilitas dalam rangka Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* yang tidak dapat dilunasi PIHAK KEDUA yang terjadi pada hari permohonan perpanjangan FPJP.

Pasal 4

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan biaya bunga sebesar ...% (terbilang per seratus) per tahun.

Pasal 5

Pelunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pendebitan rekening giro PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada tanggal jatuh waktu Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang bersangkutan sebesar Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ditambah biaya bunga yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 6

- (1) Apabila dana yang tersedia pada rekening giro PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA tidak mencukupi untuk pelunasan FPJP sebagaimana dimaksud pasal 5 dan atau PIHAK KEDUA tidak mengajukan perpanjangan FPJP dan atau permohonan perpanjangan FPJP PIHAK KEDUA tidak disetujui PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa khusus dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, untuk mencairkan agunan dan mengambil hasil pencairan tersebut untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal nilai pencairan agunan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih kecil dari kewajiban pelunasan FPJP PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 5, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan kekurangan kewajiban pelunasan dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Atas pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ini, kepada PIHAK KEDUA tidak dikenakan biaya provisi.

Pasal 8

Mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9

Perubahan atas pasal 1 dan pasal 4 dilakukan melalui suatu Addendum Perjanjian Kredit.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

....., (tempat & tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai

Lampiran -5

**AKTA PENGIKATAN AGUNAN
SECARA GADAI
BANK - BANK INDONESIA
Nomor:.....**

Pada hari ini, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini :

1., Direktur Utama/Direktur perseroan yang akan ditunjuk dibawah ini, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal Anggaran dasar perseroan terbatas PT. Bank, berkedudukan di Yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggalNo., Tambahan nomor, selanjutnya disebut PEMBERI GADAI-----

Jika komparan bertindak harus ada surat kuasa dari komisaris maka komparasi adalah sebagai berikut :

1.; Direktur Utama/Direktur perseroan yang akan ditunjuk dibawah ini, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal Anggaran dasar perseroan terbatas PT. Bank, berkedudukan di Yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggalNo., Tambahan nomor, dan untuk melaksanakan tindakan hukum yang tercantum dalam perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris perseroan tersebut, sebagai ternyata dalam surat persetujuan tertulis tanggalyang bermeterai cukup, selanjutnya disebut PEMBERI GADAI-----
2.; Direktur Direktorat/Pemimpin Bank Indonesia, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 23 tahun 1999, selanjutnya disebut PENERIMA GADAI-----

Kedua belah pihak dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PEMBERI GADAI telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari PENERIMA GADAI sebesar Rp..... (.....) dan dengan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit nomor tanggal

termasuk Addendum Perjanjian Kredit nomor tanggal, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pokok.

- b. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI diwajibkan untuk memberikan agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Surat Utang Negara;
- c. bahwa PEMBERI GADAI menyatakan telah memiliki Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara yang akan digadaikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD) yang terdiri dari :
 - SKSD No..... senilai
 - SKSD No..... senilai
 - SKSD No..... senilai yang akan diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Permohonan Pengajuan Surat Keterangan Surat Berharga Diagunkan yang Diagunkan (PP-SKSD) tanggal..... (khusus dalam hal Bank melakukan perpanjangan FPJP dengan menggunakan SKSD yang sama namun SKSD dimaksud jatuh tempo pada tanggal pengajuan perpanjangan FPJP)
 - dst.

yang selanjutnya disebut SURAT BERHARGA.

- d. bahwa guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dan agar PEMBERI GADAI dapat menjamin pembayaran kembali segala hutangnya kepada PENERIMA GADAI karena Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan biaya bunga yang harus dibayar maksimum sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI menyatakan menggadaikan dan dengan demikian menyerahkan kepada PENERIMA GADAI SURAT BERHARGA tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp (..... rupiah) dan jumlah nilai pasar sebesar Rp (..... rupiah); dan PENERIMA GADAI menyatakan menerima baik gadai SURAT BERHARGA tersebut.
- e. bahwa PEMBERI GADAI menjamin bahwa Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Surat Utang Negara yang diberikan sebagai jaminan dengan Perjanjian Jaminan Gadai ini adalah benar-benar haknya PEMBERI GADAI, semata-mata bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan atau dipertanggungjawabkan secara apapun juga kepada orang atau pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan oleh karenanya PENERIMA GADAI dibebaskan oleh PEMBERI GADAI dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain.

Selanjutnya para pihak tetap dalam kedudukannya di atas menyatakan bahwa gadai SURAT BERHARGA ini dilangsungkan dan diterima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Penyerahan hak atas SURAT BERHARGA tersebut di atas beserta SURAT BERHARGA yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam pencatatan kepemilikan surat berharga tersebut oleh PEMBERI GADAI dinyatakan berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal penggadaian SURAT BERHARGA memerlukan pemblokiran dari lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SURAT BERHARGA, maka PEMBERI

GADAI dengan ini memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada PENERIMA GADAI untuk memberitahukan kepada lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SURAT BERHARGA yang digadaikan perihal pemblokiran SURAT BERHARGA.

- (3) Dalam hal penggadaian SURAT BERHARGA memerlukan pemblokiran dari lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SURAT BERHARGA, Perjanjian Gadai ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal surat pemblokiran dari lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SURAT BERHARGA diterima PENERIMA GADAI.

Pasal 2

Apabila PEMBERI GADAI lalai membayar hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini pada butir d di atas kepada PENERIMA GADAI, maka PENERIMA GADAI berhak mencairkan atau menjual SURAT BERHARGA dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/ /DPM tanggal perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum; dan untuk itu PENERIMA GADAI berhak mengambil hasil penjualan SURAT BERHARGA tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 3

Apabila untuk pencairan atau penjualan SURAT BERHARGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperlukan kuasa, dengan ini PEMBERI GADAI memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PENERIMA GADAI:

- a. untuk mencairkan atau menjual SURAT BERHARGA tersebut;
- b. memperpanjang jangka waktu SKSD SURAT BERHARGA;

dan kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (PEMBERI GADAI) dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang PEMBERI GADAI belum melunasi seluruh hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini pada butir d di atas kepada PENERIMA GADAI dan/atau PEMBERI GADAI masih bermaksud menggunakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari PENERIMA GADAI.

Pasal 4

Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas SURAT BERHARGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lebih besar dari jumlah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diterima oleh PEMBERI GADAI, biaya bunga dan biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh PENERIMA GADAI adalah sebesar jumlah dimaksud; sedang kelebihan harus dikembalikan oleh PENERIMA GADAI kepada PEMBERI GADAI.

Pasal 5

Apabila Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diterima PEMBERI GADAI telah terbayar lunas tanpa perlu adanya pencairan atau penjualan SURAT BERHARGA yang digadaikan dan Perjanjian Pokok telah berakhir, maka PENERIMA GADAI wajib menyerahkan kembali semua SURAT BERHARGA yang digadaikan dengan Perjanjian ini kepada PEMBERI GADAI sesuai dengan kepemilikannya; dan gadai SURAT BERHARGA ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur).

Pasal 6

- (1) Gadai SURAT BERHARGA ini diberikan untuk menjamin hutang-hutang PEMBERI GADAI, baik yang timbul karena Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang disediakan oleh PENERIMA GADAI sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini butir d di atas, maupun yang timbul karena kewajiban-kewajiban lain yang terbeban pada PEMBERI GADAI karena biaya bunga, biaya administrasi, dan atau biaya pencairan agunan yang harus dibayar kepada PENERIMA GADAI.
- (2) Pemberi Gadai setuju bahwa besarnya jumlah tagihan yang dijamin dengan jaminan gadai ini adalah sebagaimana yang tercatat pada Penerima Gadai dan diterima sebagai alat bukti yang sempurna.

Pasal 7

Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit No. dengan addendum No.

Pasal 8

Mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua) , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....,(tempat & tanggal)

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI

Meterai

ADDENDUM
PERJANJIAN KREDIT DALAM RANGKA
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP)

Nomor:

Menunjuk Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek/ Addendum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek nomor tanggal, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian Kredit dimaksud dan atau Addendum Perjanjian Kredit dimaksud sebagai berikut:

1. Jumlah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek menjadi sebesar Rp (terbilang), yang berlaku dari tanggal sampai dengan tanggal
2. Suku bunga dikenakan menjadi sebesar% (..... per seratus) per tahun.

Untuk pengikatan agunan dalam rangka penggunaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud diatas, PIHAK KEDUA menyampaikan Akta Pengikatan Agunan secara Gadai nomor tanggal.....

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

....., (tempat & tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai

Lampiran-7

Contoh Perhitungan Nilai Agunan Dalam Rangka FPJP

I. Perhitungan Nilai Jual SBI

Bank mengagunkan 3 seri SBI dengan total nilai nominal sebesar Rp225 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- SBI 1 bulan seri A dengan karakteristik nilai nominal Rp100 miliar, tingkat diskonto pada saat penerbitan = 9,375%, sisa jangka waktu = 20 hari
- SBI 1 bulan seri B : Rp75 miliar, 9,25%, 15 hari
- SBI 3 bulan seri C : Rp50 miliar, 10,00%, 10 hari

Data rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI berdasarkan lelang terakhir yang diadakan Bank Indonesia adalah:

- SBI 1 bulan: 9,52%
- SBI 3 bulan: 9,74%

Maka nilai jual SBI adalah:

$$\begin{array}{r} \text{Rp100 miliar x 360} \qquad \text{Rp75 miliar x 360} \qquad \text{Rp50 miliar x 360} \\ \text{-----} \qquad + \qquad \text{-----} \qquad + \qquad \text{-----} \qquad = \\ 360 + (9,52\% \times 20 \text{ hari}) \qquad 360 + (9,52\% \times 15 \text{ hari}) \qquad 360 + (9,74\% \times 10 \text{ hari}) \end{array}$$

$$\text{Rp99.473.893.629,250} + \text{Rp74.703.675.420,831} + \text{Rp49.865.087.236,200} = \\ \text{Rp224.042.656.286,280}$$

Dengan demikian nilai maksimum FPJP yang dapat diberikan kepada Bank adalah **Rp224.042.656.286,280**

II. Perhitungan Nilai Pasar Surat Utang Negara (SUN)

Bank mengagunkan SUN yang memiliki nilai nominal sebesar Rp100 miliar.

Rata-rata tertimbang (rrt) harga SUN = 107,5

maka nilai pasar SUN adalah Rp100 miliar x 1,075 = Rp107,5 miliar.

sehingga nilai maksimum FPJP yang dapat diberikan kepada Bank adalah:

$$\text{Rp107,5 miliar} \times 100/105 = \text{Rp101.904.761.904,762.}$$

III. Perhitungan Nilai Jual SBI dan SUN

Bank mengagunkan 2 seri SBI dan 2 seri SUN dengan total nilai nominal sebesar Rp300 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- SBI 1 bulan seri A dengan karakteristik nilai nominal Rp100 miliar, tingkat diskonto pada saat penerbitan = 9,375%, sisa jangka waktu = 20 hari
- SBI 3 bulan seri B : Rp75 miliar, 9,25%, 15 hari
- SUN seri C : Rp65 miliar, harga rrt 105
- SUN seri D : Rp60 miliar, harga rrt 107

Data rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI berdasarkan lelang terakhir yang diadakan Bank Indonesia adalah:

- SBI 1 bulan: 9,52%
- SBI 3 bulan: 9,74%

- Nilai jual SBI adalah:

$$\begin{array}{r} \text{Rp100 miliar x 360} \\ \text{-----} \\ 360 + (9,52\% \times 20 \text{ hari}) \end{array} + \begin{array}{r} \text{Rp75 miliar x 360} \\ \text{-----} \\ 360 + (9,74\% \times 15 \text{ hari}) \end{array} = \text{Rp } 174.170.748.891,643$$

- Nilai jual SUN adalah:

$$\begin{array}{r} 100 \\ (\text{Rp65 miliar x 105}) \times \text{-----} \\ 105 \end{array} + \begin{array}{r} 100 \\ (\text{Rp60 miliar x 107}) \times \text{-----} \\ 105 \end{array} = \text{Rp } 126.142.857.142,857$$

Total nilai jual SBI dan SUN adalah:

$$\text{Rp } 174.170.748.891,643 + \text{Rp } 126.142.857.142,857 = \text{Rp}300.313.606.034,500$$

Dengan demikian nilai maksimum FPJP yang dapat diberikan kepada Bank adalah **Rp300.313.606.034,500**

Lampiran-8

**Permohonan Penerbitan
Surat Keterangan Surat Berharga Yang Diagunkan (PP-SKSD)**

Nomor :

Kepada : *Central Registry*

Kami :

Pemberi Agunan	
No. Rekening SBI di Central Registry	

Dengan ini mengajukan permohonan kepada *Central Registry* untuk menerbitkan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD), untuk diagunkan kepada pihak penerima agunan sebagai berikut :

Penerima Agunan	Bank Indonesia
Alamat	Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta

Dan untuk memindahkan kepemilikan Kami dari Rekening Perdagangan ke Rekening Agunan, atas SBI sebagai berikut :

Seri SBI	
Tanggal Jatuh Waktu SBI	
Nilai Nominal yang Diagunkan	Rp
Tanggal Penerbitan SKSD	
Tanggal Jatuh Waktu SKSD	

....., tgl/bln/thn

Tanda tangan Pejabat berwenang Meterai + stempel Perusahaan
--

**Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga yang
Diagunkan (PP-SKSD)**

Nomor _____

Kepada : Central Registry cq. Bag. PTPU

Saya/Kami:

PIHAK PEMBERI AGUNAN

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga (Nama Peserta Bank/Sub Reigistry di Central Registry)	Nomor Rekening Surat Berharga
	Contact Person / Nomor Telp/Fax

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Central Registry untuk menerbitkan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD), untuk diagunkan kepada pihak penerima agunan sebagai berikut:

PIHAK PENERIMA AGUNAN

Nama Bank Indonesia
Alamat Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10010

Dan untuk memindahkan seluruh kepemilikan Saya/Kami dari rekening perdagangan ke rekening collateral, atas surat berharga sebagai berikut :

Jenis Surat Berharga	(Obligasi Pemerintah)
Seri Surat Berharga	(FR/VR)
Tanggal Jatuh Waktu	(Tanggal jatuh waktu surat berharga)
Nilai nominal yang diagunkan	Rp
Tanggal Jatuh Waktu SKSD	
Tanggal Penerbitan SKSD	(Tanggal settlemen)

Tanda tangan Pejabat yang Berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir:

Lampiran-10

**Surat Permohonan Pengelepasan Pengagunan
Sebelum Jatuh Waktu**

Nomor :

Kepada : Central Registry cq. Bagian PTPU

Kami Bank/Sub-Registry..... dengan ini meminta Saudara untuk melakukan penglepasan pengagunan SBI/SUN sebelum jatuh waktu pada rekening SBI/SUN kami sebagai berikut :

Nomor rekening SBI/SUN di Central Registry	
Seri SBI/SUN yang diagunkan	
Tanggal penglepasan agunan	
Nilai Nominal yang Diagunkan	
Tingkat Diskonto/Kupon	
Tanggal Penerbitan SKSD	
Tanggal Jatuh Waktu SKSD	

....., tgl/bln/thn

Tanda tangan Pejabat berwenang

Meterai + stempel Perusahaan

Lampiran 11

BI-SKRIP

Surat Permohonan Perpindahan Registrasi – DVP

Nomor :

Kepada : Central Registry cq. Bagian PTPU

Saya/Kami:

PENJUAL

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry : (Nama peserta /SR)	Nomor Rekening Surat Berharga di Central Registry :
Nama Nasabah di Sub Registry : (Nama pemegang rekening surat berharga)	Contact Person / Telepon/Fax :

Dengan ini memindahkan kepemilikan Surat Berharga kepada

PEMBELI

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry : (Nama peserta/ SR)	Nomor Rekening Surat Berharga di Central Registry:
Nama Nasabah di Sub-Registry : (Nama pemegang rekening surat berharga)	

Seluruh kepemilikan saya/kami dan hak penerimaan pembayaran kupon atas surat berharga berikut :

Jenis Surat Berharga	(Obligasi Pemerintah)		
Seri Surat Berharga	(FR/VR)		
Tanggal Jatuh Waktu	(Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah)		
Nilai Nominal	Rp		
Nilai Transaksi	Rp	Accrued Interest	Rp
Tgl Setelmen	Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry		
Tgl.Transaksi			

Dengan syarat bahwa surat berharga tidak akan dipindahtangankan, kecuali pihak pembeli telah melunasi pembayaran sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran	Rp (jln yg.dibayarkan melalui BI-RTGS)
Bank Penerima Pembayaran	(Bank yg.ditunjuk utk menerima / membayar transaksi)
No. Rek. Giro Bank Penerima di BI	

Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir:

Lampiran 12

BI-SKRIP

Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran – DVP

Nomor :

Kepada : Bagian PTPU

Saya/Kami :

PEMBELI / PIHAK PEMBAYAR

Nama Bank Pembayar / Pemegang Rekening Giro di BI-RTGS : (Nama peserta bank atau Sub Registry di Central Registry)	Kode/Nomor Rek.Giro di BI-RTGS :
Nama Pembeli / Sub Registry Pembeli Surat Berharga : (Nama pemilik rekening surat berharga)	Contact Person / Telepon/Fax :

Dengan ini memindahkan dana kepada

PENJUAL / PIHAK PENERIMA DANA

Nama Penjual	(Pemilik surat berharga)		
Bank Penerima	(Bank yg ditunjuk untuk menerima pembayaran transaksi)		
No. Rek Surat Berharga di <i>Central Registry</i>			
Kode/Nomor Rekening Giro di BI-RTGS			
Jumlah (dalam huruf) (jhl yg dibayarkan melalui BI-RTGS dalam huruf)			Rp.

Dengan syarat bahwa pembayaran tidak akan dilakukan kecuali surat berharga telah diserahkan ke rekening surat berharga Saya/Kami :

Nama Pembeli	
Nama Registry	(diisi <i>Central Registry</i> atau nama <i>Sub Registry</i>)
Nomor Rekening Surat Berharga	<i>No. rek. surat berharga di Central Registry</i>

Untuk surat berharga sebagai berikut :

Jenis Surat Berharga	(Obligasi Pemerintah)		
Seri Surat Berharga	(FR/VR)		
Tanggal Jatuh Waktu	(Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah)		
Nilai Nominal	Rp		
Nilai Transaksi	Rp	<i>Accrued Interest</i>	Rp
Tgl Setelmen	Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry		
Tgl.Transaksi			

**PENGESAHAN BANK YANG DITUNJUK
MELAKUKAN PEMBAYARAN :**

Tanda Tangan Pejabat Berwenang :
Meterai + Stempel Perusahaan
(Khusus ditandatangani bila pejabat yang berwenang untuk melakukan pemindahan Portofolio dan pembayaran berbeda)

Tanda Tangan Pejabat Berwenang :
Meterai + Stempel Perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir :

